



**PENETAPAN**  
**Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Surat Permohonan Pencabutan dari: I. **ACHMAD SOEMLI**, II. **MATNAZAR**, III. **MUHARI**, IV. **HOLI**, V. **M. SAID**, VI. **H. SANGGEN**, Tanggal 26 Juli 2014, sebagai Para Pemohon Kasasi yang dikuatkan dengan Akta Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Kasasi Nomor 26/Akta.Ks/2014/ PHI.Sby. *juncto* Nomor 09/G/2014/PHI.Sby., Tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berisi permohonan Para Pemohon Kasasi untuk mencabut permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 09/G/2014/PHI.Sby., Tanggal 26 Maret 2014 yang telah didaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2014 dalam perkara antara:

- I. **ACHMAD SOEMLI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sidoyoso 2, Gang 1, Nomor 8, Surabaya, pekerjaan Karyawan PT. Prosam Plano;
- II. **MATNAZAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Randu Timur Lebar III, Nomor 23, Sidotopo Wetan, Surabaya, pekerjaan Karyawan PT. Prosam Plano;
- III. **MUHARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bulak Banteng Wetan, Gang VIII, Nomor 8, Surabaya, pekerjaan Karyawan PT. Prosam Plano;
- IV. **HOLI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sawah Pulo Wetan, Gang II, Nomor 4, Surabaya, pekerjaan Karyawan PT. Prosam Plano;
- V. **M. SAID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kedungmangu 2D, Nomor 3, Surabaya, pekerjaan Karyawan PT. Prosam Plano;
- VI. **H. SANGGEN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pesapen, Gang III, Nomor 15, Surabaya, pekerjaan Karyawan PT. Prosam Plano;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat;



**melawan:**

**PT. PROSAM PLANO**, tempat kedudukan di Jalan Bunguran Nomor 45,  
Surabaya;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut kembali permohonan kasasi ini  
diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara  
kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14  
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2009, permohonan untuk mencabut kembali permohonan kasasi  
tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tersebut  
diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka  
kepada Para Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini; namun  
karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh  
juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun  
2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985  
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta  
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

Mengabulkan permohonan Para Pemohon Kasasi: I. **ACHMAD SOEMLI**, II.  
**MATNAZAR**, III. **MUHARI**, IV. **HOLI**, V. **M. SAID**, VI. **H. SANGGEN**, untuk  
mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Hubungan  
Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 09/G/2014/PHI.Sby., Tanggal 26  
Maret 2014 dalam perkara tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencoret permohonan kasasi  
Register Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tersebut dalam buku Register Perkara Kasasi  
Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial;  
Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada  
Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 oleh Dr. H. Zahrul Rabain,  
SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua  
Majelis, Bernard, SH., MM. dan H. Buyung Marizal, SH., MH. Hakim-Hakim Ad Hoc  
PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota  
tersebut dan oleh Sumartanto, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para  
pihak.

Anggota Majelis:  
Ttd./Bernard, SH., MM.  
Ttd./H. Buyung Marizal, SH., MH.

Ketua Majelis,  
Ttd./  
Dr. H. Zahrul Rabain, SH., MH.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP: 19591207 198512 2 002

Halaman 3 dari 3 halaman. Putusan Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)